UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 24 TAHUN 1951 TENTANG PENGUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK LEMBARAN-NEGARA NO.104 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1951 tentang perubahan beberapa tarip bea masuk (Lembaran Negara No. 104 tahun 1951);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 24 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK (LEMBARAN NEGARA No.104 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1951 tentang perubahan beberapa pos tarip bea masuk (Lembaran Negara No. 1o4 tahun 1951) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Tarip bea masuk, seperti termasuk sebagai lampiran pada pasal 1 "Indishe Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana tarip ini telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi 23 September 1949 (Staaatsblad No.257), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut;

A. Pos 307 dibaca sebagai berikut: Kertas bungkus, direndam-resapkan atau tidak dan dilapis atau tidak dengan parafin, lilin, pernis, pek, ter atau dengan barang serupa itu dan diperkuat atau tidak dengan barang-barang tenunan, benang-benang atau tali berasalkan tutnbuh-tumbuhan, dengan kawat atau kasa logam, tidak disebutkan tersendiri; dalam ini termasuk harian-harian dan mingguan-mingguan lama, cetakan-cetakan salah dan yang serupa dengan itu, yang dapat dipergunakan sebagai kertas bungkus, begitupun kumpulan kertas iris dan kertas ombak serta karton ombak, yang dipergunakan untuk membungkus :
   I. Kertas bungkus tidak dikilaukan, dalam gulungan, yang beratnya setiap meter persegi lebih dari 70 akan tetapi tidak lebih dari 90 gram, untuk membuat apa yang dinamakan kantong-kantong "Bates" dan kantong-kantong yang serupa dengan itu selaku pembungkus besar, harga 6%
   II. barang-barang lain yang termasuk pos ini, harga 12%.

B. Di bawah pos 307 sebagai sambungan langsung dimuatkan per-aturan sebagai berikut :

Peraturan Istimewa

Peraturan-peraturan penyelenggaraan bagian I dari pos ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pos 467 dibaca sebagai berikut :

Mangkuk-mangkuk gerabah dan mangkuk-mangkuk porselin putih untuk menampung latex, yang dinamakan "rubber-cups", asalkan sedemikian rupa macamnya, hingga menurut pendapat para pegawai yang berwajib tidak ada alasan untuk menganggap, bahwa mengkuk-mangkuk itu akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain, harga 6%.

D. Pos 491 dibaca sebagai berikut :

Botol-botol dan semua alat-alat penyimpan lain dari gelas (holglas), yang dibaut secara biasa; juga bilamana disimpan dalam keranjang atau dalam selubung anyam-anyaman kawat besi, batang-batang "tenen", jerami atau yang serupa dengan itu, dengan tutupan mekanik atau tidak :
   I. guci-guci dari gelas seperti carboy-carboy, demijohn-demi-john dan botol-botol besar sebagainya yang dapat diisi se-banyak 20 liter atau lebih, harga 6%.

II. botol-botol lain, termasuk botol-botol dan pot-pot untuk mengawetkan sesuatu; stoples-stoples biasa, tidak dihiasi, berwarna atau tidak; botol-botol penyimpan bahan-bahan kimia, rempah-rempah, minyak-minyak eter dan sebagainya atau contoh-contoh barang-barang; juga botol-botol untuk mempertunjukkan barang sesuatu; botol-botol yang terutama dibuat untuk menyimpan serutu supaya tetap dalam keadaan kering, seperti apa yang dimakan botol-botol Nozon, juga bilamana botol-botol itu dipergunakan sebagai botol-botol untuk mempertunjukkan barang sesuatu tidaklah termasuk bagian pos ini, harga 12%.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1954
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan
pada tanggal 13 Maret 1954.
Menteri Kehakiman

DJODY GONDOKUSUMO
Menteri Keuangan,

ttd

ONG ENG DIE